

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam perkembangannya manusia membutuhkan pasangan agar dapat menurunkan jenisnya. Perkawinan merupakan cara yang dapat di tempuh oleh manusia sebagai cara legal yang di berikan negara dan agama untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bertujuan agar manusia melaksanakan perkawinan sekali saja dan untuk seumur hidupnya.¹ Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW serta ketentuan hukum lainnya. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dilanjutkan pada ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan umur maka

¹ Tengku rulianda Z. 2020. *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus No. 50/Pdt.P/2020.PA.PKY)* Skripsi. FH Universitas Muhammadiyah Sumut Medan. hlm. 1

² R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta. 1985. hlm. 23

harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan. Dispensasi kawin merupakan pemeberian putusan yang berupa penetapan oleh pejabat berwenang untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan agar dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Adapun maksud dan tujuan pemerintah dalam mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut yakni salah satunya untuk menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan dini sendiri memiliki dampak negatif yang dapat timbul pada kedua belah pihak. Salah satu dampak negatif tersebut muncul dari aspek kesehatan diantaranya kanker payudara, kanker serviks, keguguran, dan mudah terjadinya infeksi pada saat hamil maupun setelah hamil.³

Apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan tetapi usianya masih dibawah umur atau belum genap mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, maka pihak yang bersangkutan harus meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yang bersangkutan agar dapat melaksanakan pernikahan. Mengenai dispensasi perkawinan, selain dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Pasal 13 ayat (1) Nomor 3 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa “Apabila seorang calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun hendak

³ Manuaba. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi 2*. EGC. Jakarta 2009.

melangsungkan pernikahan maka harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama”.⁴ Dari adanya kedua peraturan tersebut, jelas bahwa apabila sepasang calon mempelai yang usianya belum memenuhi hendak melaksanakan pernikahan maka orang tua maupun walinya harus memohonkan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama bersangkutan atau pejabat yang berwenang.

Hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.YK yang berisikan pengajuan dispensasi perkawinan dengan alasan keduanya belum memenuhi syarat umur dalam UU Perkawinan dan calon istrinya telah melahirkan anak yang usia bayinya sudah 2 bulan. Adapun anak yang diajukan pemohon adalah anak laki – laki yang berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan pasangannya adalah perempuan berusia 18 tahun 1 bulan. Dalam UU perkawinan yang berlaku ditentukan bahwa syarat umur mempelai untuk bisa melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila terjadi penyimpangan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Meskipun syarat dilangsungkannya perkawinan bagi pria maupun perempuan yakni 19 tahun sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun pada realitanya masih terdapat celah bagi orang tua

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan berbagai alasan.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara spesifik terkait standar dikabulkanya putusan dispensasi. Pada Pasal 7 ayat (2) frasa “alasan mendesak” sangat karet atau multitafsir dan tidak disebutkan alasan mendesak terkait melaksanakan perkawinan.. Sehingga dalam hal ini seorang Hakim dituntut untuk membuat putusan hukum yang seadil-adilnya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berlandaskan pada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan dibuat, meskipun menurut John Z. Loude hakim dalam menetapkan hukum dapat dikatakan lebih mudah akan tetapi sebaliknya menemukan suatu ketentuan hukum dalam Undang-Undang pada suatu perkara tidaklah selalu mudah, sebab dalam menjatuhkan putusannya hendaklah seorang hakim mempertimbangkan dan mengingat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memelihara nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵

Hal ini tercermin dalam putusan perkara No. 32/ Pdt.P/ 2019/ PA.YK, hakim mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, meskipun dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tetapi alasan pertimbangan hakim

⁵ Jhon Z. Loudoe. *Menemukan Tafsir dan Fakta, Bina-Aksara*. Jakarta. 1985. hlm 39.

tidaklah jelas. Hal tersebut tercantum dalam salah satu pertimbangannya yang menyebutkan bahwa "...dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan/ mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya". Dalam hal ini kerusakan atau mudharat tidak dijelaskan secara umum. Sebagaimana pendapat Marilang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan rinci terkait alasan-alasan pemberian dispensasi.⁶

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan No.32/ Pdt.P/ 2019/ PA.YK dan mengapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam Perkara No. 32/ Pdt. P/ 2019/ PA. YK, yang akan dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO 32/ Pdt.P/ 2019/ PA. YK"**.

⁶ Marilang. *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*. Al-Daulah Vol 7 No 1 Juni 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menemukan pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan No.32/ Pdt.P/ 2019/ PA.YK?
2. Mengapa Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam Perkara No. 32/ Pdt. P/ 2019/ PA. YK?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus memiliki tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan No. 32/ Pdt.P/ 2019/ PA.YK.
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam Perkara No. 32/ Pdt.P/ 2019/ PA. YK.